

REKLAME
2015

PERDA NO. 2, LD 2015 TLD NO. 2 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 22 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMKOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penataan dan penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Yogyakarta, maka perlu adanya pengaturan penyelenggaraan reklame yang memperhatikan aspek keterbatasan ruang publik yang tersedia, memenuhi etika, estetika, sehingga dapat tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan

 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini: UUD 1945, UU No 16 Th 1950, UU No 28 Th 2002, UU No 26 Th 2007, PP No. 25 Th 2009, UU No 32 Th 2009, UU No. 11 Th 2010, UU No. 13 Th 2012, UU No. 23 Th 2014, PP No. 109 Th 2012, Permen PUPR No. 20 Th 2010, Pergub DIY No. 42 Th 2009, Perda Kota Yogyakarta No. 2 Th 1988, Perda Kota Yogyakarta No. 1 Th 1992, Perda Kota Yogyakarta No. 3 Th 2008, Perda Kota Yogyakarta No. 2 Th 2010, Perda Kota Yogyakarta No. 1 Th 2012, Perda Kota Yogyakarta No. 2 Th 2012, Perda Kota Yogyakarta No. 1 Th 2015.

 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Penyelenggaraan reklame (Jenis, bentuk, penempatan, dan isi reklame), (Kerjasama dengan pihak ketiga), (Kewajiban penyelenggaraan reklame). Perizinan (Syarat dan tata cara pengajuan dan pengambilan izin), (Masa berlaku izin). Sanksi administrasi. Ketentuan pidana. Penyidikan. Pengawasan. Ketentuan peralihan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2017
 - Noreg Perda Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : (1 /2015)